

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan bentuk pemerintah masyarakat terkecil yang didalamnya ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Hubungan antar masyarakat desa sangat erat kekeluargaannya, sehingga memungkinkan masyarakat desa saling mengenal satu sama lain. Biasanya di dalamnya dihuni oleh sejumlah keluarga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, karena mempunyai tanah agraris yang lebih cocok digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang biasanya bergantung pada musim.

Sarana dan prasarana yang ada didalam desa yang masih kurang dibandingkan di kota yang jauh lebih lengkap. Seperti halnya perekonomian di desa yang cenderung kurang berkembang dibandingkan perekonomian di kota yang mayoritas masyarakat kota bekerja sebagai pegawai dan diberi gaji minimal UMR. Sedangkan masyarakat desa mayoritas hanya bermata pencaharian sebagai petani dan mengandalkan hasil dari panennya saja.

Dalam suatu pemerintahan desa ada sebuah lembaga koperasi yang berguna untuk membantu perekonomian masyarakat, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis bentuk usaha koperasi yang merupakan bentuk lembaga keuangan non bank yang dianggap sebagai bentuk ekonomi kemasyarakatan yang

berfungsi untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Perekonomian dalam masyarakat adalah sebagai penunjang yang paling utama dalam sistem kehidupan manusia yang tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan pada sistem ekonomi ini tentunya juga akan diikuti dengan perkembangan permasalahan-permasalahan yang akan terus muncul pada lingkungan masyarakat selama peradaban manusia masih terus berjalan.¹ Tentunya selama manusia masih hidup, selama itu juga permasalahan ekonomi akan terus muncul dan semakin berkembang. Semakin maju dan tinggi adanya komunitas masyarakat, maka semakin tinggi juga permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat tersebut.

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadikan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan bersaing. Saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun demikian kemajuan di bidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.

¹Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Indeks, 2010), 4.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah maka dapat mendorong berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. KSPPS termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas perekonomian masyarakat .

Koperasi syariah dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga).² Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku

² Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Medan: UU Pers, 2022), 1.

pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maisyir* (*speculative*). Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk, dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah pada badan koperasi syariah haruslah tercermin dari tujuan, karakteristik, serta produk atau usaha koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Agar terjaminnya penerapan yang sesuai dengan prinsip syariah pada koperasi syariah, maka koperasi syariah haruslah memiliki akad yang jelas sesuai dengan prinsip syariah sebelum anggota melakukan pembiayaan. Koperasi syariah juga harus memiliki DPS (Dewan Pengawasan Syariah) yang memiliki tugas dan kewenangan

dalam memastikan bahwa segala usaha dan operasional koperasi harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera yang ada di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menjadi solusi masyarakat sebagai modal untuk usaha dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada KSPPS tersebut yang mana anggota bisa meminjam dana yang terkumpul dari anggota lain yang menyimpan uangnya pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera. Namun, pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera ini tidak menawarkan jenis pembiayaan seperti menggunakan akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *musyarakah*, atau *ijarah*. Pada anggota yang telah meminjam dana di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera masih adanya tambahan dana sebesar 1.5% setiap kali melakukan angsuran yang terjadi sebulan sekali selama 10 bulan, dana tersebut digunakan untuk admin sebagai kebutuhan koperasi lainnya. Dan juga pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera operasional koperasi tidak ada pengawasan langsung oleh DPS, pada kecamatan Gurah hanya ada satu DPS itu juga sampai saat ini belum adanya pengawasan ke KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera, DPS hanya dijadikan formalitas persyaratan pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera.³

Prosedur untuk melakukan pembiayaan yang dilakukan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera ialah mengisi formulir, menyiapkan materai 10.000, menyepakati kerjasama pembiayaan tersebut. Sebelum dilakukan kerjasama antara pihak KSPPS dan nasabah, pengurus KSPPS menawarkan produk apa yang disepakati oleh nasabah. Pada KSPPS ini

³ Ibu Sri Sukapti, Ketua KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera, Kediri 30 Juni 2023.

terdapat 2 produk yang ditawarkan yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera biasa disebut dengan simpanan, sedangkan penyalurannya disebut pembiayaan, meskipun dalam formulir pembiayaannya tertulis pinjaman. Pada KSPPS ini terdapat indikasi yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, hal itu dibuktikan pada penawaran sebelum melakukan pembiayaan.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera, serta bagaimana kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya praktik pembiayaan tersebut. Sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mugi Rahayu Sejahtera”**

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi praktik pembiayaan pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti yakni:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi praktik pembiayaan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera.

2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang praktek pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan gelar strata I.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

- 1) Sebagai tolak ukur interdisipliner keilmuan dan kualitas mahasiswa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai sebuah informasi tentang praktik pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- c. Bagi Objek Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan evaluasi yang baik sehingga dapat mewujudkan koperasi yang efektif, produktif, dan dapat mengelola secara mandiri dengan cara yang demokratis.

E. Penelitian Terdahulu

Pencatuman penelitian sebelumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesamaan atau plagiat dari penelitian yang telah ada. Melalui pencatuman penelitian terdahulu, perbedaan akan penelitian yang telah ada dapat teridentifikasi:

1. Pada tahun 2023 terdapat penelitian skripsi oleh Fatimatul Muk'awanah berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Qard Al-Hasan Di BMT MD (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)". Dari hasil penelitian skripsi tersebut ditemukan bahwa aset yang digunakan untuk pinjaman Qard Al-Hasan terbatas dan lemahnya sistem manajemen. Lemahnya sistem manajemen yang mengakibatkan mahasiswa menyepelekan pengembalian dana Qard Al-Hasan, tidak adanya bagi hasil dalam pembiayaan Qard Al-Hasan, ekonomi hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk membayar angsuran, menjadi *factor* mahasiswa melakukan gagal bayar.⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas mengenai perspektif tinjauan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian tersebut membahas mengenai praktik pembiayaan *qard* Al-Hasan di BMT MD, sedangkan penulis membahas mengenai praktik pembiayaan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera.

⁴ Fatimatul Muk'awanah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Qard Al-Hasan di BMT MD", *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

2. Pada tahun 2021 terdapat penelitian skripsi oleh Niken Nurazizah Prawiraningrum yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Kredit Pada Bank Mingguan Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun“. Dari hasil penelitian skripsi tersebut bahwa dalam melakukan kredit pada “bank minnguan” tindakan pedagang memiliki orientasi antara lain yaitu, pertama, tindakan berorientasi tujuan. Kedua, tindakan berorientasi nilai. Ketiga, tindakan berorientasi perasaan. Keempat, tindakan berorientasi kebiasaan. Jika dipandang dalam kaidah *maqashid syariah* tindakan pedagang dalam melakukan kredit pada “bank mingguan” juga mengandung masalah dan mafsadat. Sedangkan tindakan pedagang dalam praktik pinjaman kredit pada “bank mingguan” di pasar Dolopo Kabupaten Madiun memiliki beberapa faktor yaitu. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor nilai agama. Ketiga, faktor emosional. Keempat, faktor kebiasaan.⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas mengenai perspektif tinjauan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus dalam penelitian, penelitian tersebut meneliti pada Bank Mingguan Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, sedangkan penulis meneliti di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mugi Rahayu Sejahtera.
3. Pada tahun 2019 terdapat penelitian skripsi oleh Himatul Alawiyah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap

⁵ Niken Nurazizah Prawiraningrum, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Kredit Pada Bank Mingguan di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”, *skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

Pelaksanaan Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Pada Nasabah PNM Mekar Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”. Dari hasil penelitian skripsi tersebut membahas mengenai sistem tanggung renteng ialah adanya kemudahan serta pengaruh promosi serta adanya rasa ingin tolong menolong sesama dari nasabah. Apabila seseorang di tanggung secara terus menerus sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip muamalah. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum, hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan perilaku sosial.⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas mengenai perspektif tinjauan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus dalam penelitian, penelitian tersebut meneliti pada nasabah PNM Mekar Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sedangkan penulis meneliti di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mugi Rahayu Sejahtera.

⁶ Hiwatul Alawiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung Renteng”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.